



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 123/WKPTS/III/2017

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 203/KPTS/XII/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017, namun dilokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban;
 - bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pasca bencana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);



04

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Penetapan Perpanjangan Status sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan masa transisi darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 yang berlokasi di Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan dan Desa Tabaol Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan transisi darurat di lapangan.
- KEEMPAT** : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 27 Maret 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta,
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Arsip.

